



**PENETAPAN**

**Nomor 19/Pdt. P/2024/PN Sel.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim tunggal, telah menetapkan permohonan atas nama Pemohon;

**MAWARDI.** Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur ± 49 Tahun (Kelahiran 07-06 1974), agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, saat ini bertempat tinggal di Dusun Cepak Daya, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **Lalu Ahmad Riyadi, SH.** Advokat dari Kantor **"L. A. RIYADI & ASSOCIATES"** beralamat di Jalan Segara Anak No. 14, Desa Aikmel Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 45/LAR/SK. Pdt/I/2024 tanggal 23 Januari 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor 46/HK/HT.08.01.SK/I/2024 tanggal 23 Januari 2024;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah mempelajari berkas permohonan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah pula memperhatikan surat-surat bukti;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong di bawah Register Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Sel. tanggal 24 Januari 2024 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang bernama Sebenarnya MAWARDI Hendak mengajukan Permohonan Pembuatan PASPOR di Imigrasi untuk Menjalankan ibadah Umroh ke Tanah Suci Makah dengan mengajukan sarat-sarat yang hubungannya dengan identitas diri sesuai dengan Ketentuan Pengurusan PASPOR yang muncul Nama yg salah yang tidak sesuai dengan identitas yang sebenarnya yaitu MAWARDI namun yang muncul MAWARDI NUR PAHMI;
2. Bahwa munculnya nama berbeda karna Pemohon pernah melakukan Pembuatan PASPOR dengan Nama MAWARDI NUR PAHMI Pada Tanggal

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt. P/2024/PN Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Oktober 2010 Yang Tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Dokumen Lainnya Yang dengan Nama sebenarnya yaitu MAWARDI, adapun Paspor tersebut tidak jadi di pergunakan sampai sekarang;

3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menetapkan nama Pemohon dengan alasan agar nama Berkesesuaian dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan dokumen lainnya yang merupakan Data diri, adapun nama yang Pemohon kehendaki nama asal yaitu MAWARDI yang sesuai dengan dokumen Data diri;
4. Bahwa MAWARDI dan MAWARDI NUR PAHMI adalah Orang yang sama (1 orang);
5. Bahwa berdasarkan uraian alasan tersebut di atas maka cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan;
6. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan Permohonan ini Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;
7. Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka oleh sebab itu Pemohon mengajukan Permohonan ini kepada ketua Pengadilan Negeri Selong Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan harapan agar majelis hakim berkenan memberikan Penetapan kepada Pemohon untuk mempergunakan nama Mawardi dalam pengurusan Paspor dan dokumen lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan dan menetapkan hukum Penetapan mempergunakan nama MAWARDI pada Pemohon sesuai dengan Dokumen diri Pemohon;
  3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Pemohon berhak Mempergunakan Nama awalnya MAWARDI dalam Pengurusan PASPOR;
  4. Menyatakan dan menetapkan Hukum Bahwa MAWARDI dan MAWARDI NUR PAHMI adalah orang yang sama;
  5. Membebaskan biaya perkara Kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum;
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan
- Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonannya, Kuasa Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt. P/2024/PN Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 6310061807740003 atas nama MAWARDI, lahir di NTB, tanggal 18 Juli 1974, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5203092604180002 atas nama Kepala Keluarga MAWARDI, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama MAWARDI, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5203-LT-16112020-0050 atas nama MAWARDI anak kedua dari Ayah Suprin dan Ibu Rakyat, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Paspor Nomor W 002396 atas nama MAWARDI NUR PAHMI lahir di Jurang Koak tanggal 16 Juni 1980, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;

**1. Saksi PAOZAN, SPd.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah MAWARDI lahir di NTB tanggal 18 Juli 1974 sebagaimana dalam KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Bapak Pemohon bernama Suprin dan Ibu Pemohon bernama Rakyat;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Cepak Daya, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan identitas pada paspor Pemohon;
- Bahwa Identitas Pemohon yang salah pada paspor dimana Pemohon pernah membuat paspor sebelumnya pada tahun 2010 dan identitas Pemohon dalam paspor adalah MAWARDI NUR PAHMI lahir di Jurang Koak tanggal 16 Juni 1980 dan Paspor tersebut belum pernah digunakan oleh Pemohon;
- Bahwa sebelumnya Pemohon belum pernah pergi keluar negeri;
- Bahwa kesalahan pada identitas Pemohon karena saat melakukan permohonan pembuatan paspor di Imigrasi tahun 2010 pada saat itu Pemohon dibantu oleh agen untuk membuat paspor dan setelah paspor jadi keluar atas nama Mawardi Nur Pahmi lahir di Jurang Koak tanggal 16 Juni 1980;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt. P/2024/PN Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki identitas Pemohon tersebut untuk menerbitkan Paspor baru dengan tujuan akan digunakan untuk melengkapi data keberangkatan Umrah;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Pemohon menyatakan benar;

**2. Saksi MOH. SYARIF HIDAYATULLAH.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Rarang tanggal 12 September 1969;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah MAWARDI lahir di NTB tanggal 18 Juli 1974 sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa bapak Pemohon bernama Suprin dan Ibu Pemohon bernama Rakyat;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Cepak Daya, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan identitas pada paspor Pemohon;
- Bahwa Identitas Pemohon yang salah pada paspor dimana Pemohon pernah membuat paspor sebelumnya pada tahun 2010 dan identitas Pemohon dalam paspor adalah MAWARDI NUR PAHMI lahir di Jurang Koak tanggal 16 Juni 1980 dan Paspor tersebut belum pernah digunakan oleh Pemohon;
- Bahwa sebelumnya Pemohon belum pernah pergi keluar negeri;
- Bahwa kesalahan pada identitas Pemohon karena saat melakukan permohonan pembuatan paspor di Imigrasi tahun 2010 pada saat itu Pemohon dibantu oleh agen untuk membuat paspor dan setelah paspor jadi keluar atas nama Mawardi Nur Pahmi lahir di Jurang Koak tanggal 16 Juni 1980;
- Bahwa Bahwa Pemohon ingin memperbaiki identitas Pemohon tersebut untuk menerbitkan Paspor baru dengan tujuan akan digunakan untuk melengkapi data keberangkatan Umrah;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana termuat di dalam surat permohonan Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa permohonan dari Pemohon tersebut adalah pada pokoknya memohon menyesuaikan penulisan nama dan waktu kelahiran Pemohon pada paspor yang tertulis atas nama Mawardi Nur Pahmi lahir di Jurang Koak pada tanggal 16 Juni 1980 menjadi Mawardi lahir di NTB tanggal 18 Juli 1974 disesuaikan dengan data Kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Paozan, SPd. dan Moh. Syarif Hidayatullah;

Menimbang, bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tertera di dalam kartu tanda penduduk membuktikan bahwa Pemohon tinggal di Dusun Cepak Daya, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Selong, sehingga permohonan yang diajukan Pemohon dapat diperiksa di Pengadilan Negeri Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Paozan, SPd., yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Pemohon adalah Mawardi lahir di NTB tanggal 18 Juli 1974 dengan nama orang tua bapak Suprin dan Ibu Rakyat dan Saksi Paozan, SPd., mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan identitas pada paspor Pemohon yang bernama Mawardi Nur Pahmi lahir di Jurang Koak tanggal 16 Juni 1980 karena pada tahun 2010 Pemohon mengajukan permohonan pembuatan paspor di Imigrasi yang dibantu oleh agen dan hasil perbaikan akan digunakan untuk kelengkapan data keberangkatan Umrah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Moh. Syarif Hidayatullah yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Pemohon adalah Mawardi lahir di NTB tanggal 18 Juli 1974 dengan nama orang tua bapak Suprin dan Ibu Rakyat dan Saksi Moh. Syarif Hidayatullah., mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan identitas pada paspor Pemohon yang bernama Mawardi Nur Pahmi lahir di Jurang Koak tanggal 16 Juni 1980 karena pada tahun 2010 Pemohon mengajukan permohonan pembuatan paspor di Imigrasi yang dibantu oleh agen dan hasil perbaikan akan digunakan untuk kelengkapan data keberangkatan Umrah;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta alat bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 diketahui fakta bahwa dalam paspor dengan nomor W002396 yang tertulis atas nama Mawardi Nur Pahmi lahir di Jurang Koak pada tanggal 16 Juni 1980 sehingga terdapat kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam paspor tersebut;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon setelah dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan, dimana Pemohon ingin mencocokkan penulisan namanya pada paspor dari nama Mawardi Nur Pahmi lahir di Jurang Koak pada tanggal 16 Juni 1980 disesuaikan dengan data Kependudukan menjadi Mawardi lahir di NTB pada tanggal 18 Juli 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Pemohon pada prinsipnya dalam kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan akta kelahiran nama Pemohon adalah Mawardi lahir di NTB pada tanggal 18 Juli 1974 sedangkan dalam paspor sesuai bukti P-5 namanya adalah Mawardi Nur Pahmi lahir di Jurang Koak pada tanggal 16 Juni 1980, sehingga terdapat perbedaan sangat mencolok nama dan umur Pemohon dalam paspor dengan data kependudukan, maka berdasarkan Pasal 1 Angka (15) Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Keimigrasian, "Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, *Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada kantor imigrasi dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas: a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku, b. kartu keluarga, c. akte kelahiran, akte perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis, d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan f. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki Paspor biasa;*

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt. P/2024/PN Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (15) Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Keimigrasian dan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, *Ayat (1) dalam hal terjadi perubahan data identitas diri pemegang Paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, pemohon dapat mengajukan penggantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, Ayat (2) Prosedur perubahan data Paspor Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melalui tahapan: a. pengajuan permohonan penggantian paspor, b. penelaahan pejabat imigrasi, c. persetujuan Kepala Kantor atau Pejabat Imigrasi, d. persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi, dan e. penerbitan paspor* dan oleh karena data kependudukan Pemohon sebagaimana dalam bukti P-1 sampai dengan P-4 saling bersesuaian maka secara otomatis pihak Imigrasi berwenang untuk melakukan perubahan tanpa melalui proses peradilan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama alat bukti P-1 sampai dengan P-5 diperoleh fakta bahwa bukti P-1 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Mei 2018, P-2 dikeluarkan pada tanggal 4 Mei 2018, P-4 dikeluarkan pada tanggal 16 November 2020, maka dari alat bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut diketahui bahwa paspor atas nama Mawardi Nur Pahmi lahir di Jurang Koak pada tanggal 16 Juni 1980 diterbitkan bukan atas dasar alat bukti P-1 sampai dengan P-4, maka dapat disimpulkan bahwa Paspor atas nama Mawardi Nur Pahmi lahir di Jurang Koak pada tanggal 16 Juni 1980 tersebut diterbitkan bukan berdasarkan alat bukti P-1 sampai dengan P-4 serta berdasarkan keterangan Pemohon di depan persidangan bahwa pengurusan paspor tersebut diurus oleh agen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon berkeinginan untuk menyesuaikan penulisan nama dan waktu kelahirannya yang berada dalam paspor disesuaikan dengan data kependudukan (bukti P-1 sampai dengan P-4), maka berdasarkan pada Pasal 1 Angka (15) Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Keimigrasian dan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, saling

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt. P/2024/PN Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan antara nama Pemohon dalam paspor dengan dalam data kependudukan serta untuk menghindari penyalahgunaan Penetapan *a quo*, maka permohonan Pemohon tidak berasalan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sifatnya adalah volentair dan permohonan tersebut ditolak maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan bersamaan dengan amar Penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (Seratus lima puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah penetapan ini diucapkan pada hari **Senin** tanggal **12 Februari 2024** oleh **Nasution, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Emalia Pramita, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

**Emalia Pramita, SH.**

**Nasution, SH.**

## **Perincian Biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp75.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	Rp10.000,00
4. Biaya Penyumpahan Saksi	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Materai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp155.000,00
(Seratus lima puluh lima ribu Rupiah).	